

Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris

Annisa Rahma Rafidah¹, Azzahra Nurrachman²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2110611195@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611203@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Legal subjects are anything that can obtain rights and obligations from the law. Legal subjects are bearers of rights or subjects in law, namely people. Legal entities are legal subjects that do not have souls like humans, so that legal entities cannot carry out legal acts themselves, but are represented by ordinary humans and the person acts not as themselves, but on behalf of the legal entity. Descriptive research methods focus on collecting and analyzing data to provide a clear picture of a phenomenon or situation. Descriptive-analytical research is more specific, because in addition to describing phenomena, this method also analyzes the relationship or association between variables. By comparing the law in Indonesia with the law in other countries, we can have a new outlook on life. Although there are differences in the legal systems of each country, humans still have the same rights and obligations in the eyes of the law.

Abstract

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Badan Hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi diwakili oleh manusia biasa dan orang tersebut bertindak bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Metode penelitian deskriptif memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau keadaan. Penelitian deskriptif-analitis lebih khusus lagi, karena selain mendeskripsikan fenomena, metode ini juga menganalisis hubungan atau asosiasi antar variabel. Dengan membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum di negara lain, kita dapat memiliki pandangan hidup yang baru. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum setiap negara, manusia tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Person, Legal Entity, Comparison

Keywords:

Orang, Badan Hukum,
Perbandingan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12190210>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Subekti yang menyatakan menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.¹ Subjek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.² Dengan demikian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 19-21) menyatakan bahwa dalam hukum, orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.³ Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988), hlm. 53.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia* (Prenada Media 2008), hlm. 40.

³ Hukumonline, *Mengenal Subjek Hukum Perdata, Pidana, dan Internasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdata-pidana-internasional-lt6203d4c585cb0/?page=2> (diakses 19 Maret 2024).

menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Adapun Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.⁴

Badan Hukum ialah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi diwakili oleh manusia biasa, tetapi orang-orang tersebut bertindak bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak tetapi atas nama badan hukum tersebut disebut organ (peralatan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan Hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biar pun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.

Di dalam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum, terdapat subjek yang dikecualikan sebagai subjek hukum, dimana subjek tersebut tidak memiliki kecakapan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum tersebut. Pada dasarnya setiap manusia atau *natuurlijk persoon* memiliki kecakapan kecuali undang-undang menyatakan lain. Anak yang masih di bawah umur, orang yang dinyatakan pailit dan orang yang di bawah pengampunan adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan subjek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada.

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi, Namun demikian pengecualian itu selalu ada, misalnya anak dalam kandungan yang dianggap telah ada apabila ia mempunyai kepentingan dan sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila meninggal sewaktu dilahirkan. Pasal 2 BW menentukan:

- 1) Ayat (1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.
- 2) Ayat (2) Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah telah ada. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW tersebut sering disebut *rechtsfictie* dan merupakan ketentuan yang sangat penting dalam masalah warisan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu fenomena atau keadaan. Penelitian deskriptif-analitis lebih khusus lagi, karena selain mendeskripsikan fenomena, metode ini juga menganalisis hubungan atau asosiasi antar variabel. Dalam metode ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku,

⁴ Prananingrum, D. H. 2014, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

jurnal, artikel, dan statistik terkait. Data statistik sering digunakan untuk mendukung atau mengilustrasikan fenomena yang sedang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakwenangan dan Ketidackakapan Subjek Perorangan dalam Hukum

Pasal 3 BW menyatakan: “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata.” Namun demikian ada faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi, kewenangan berhak tersebut antara lain adalah:

- 1) Kewarganegaraan; misalnya dalam pasal 21 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
- 2) Tempat tinggal; misalnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 dalam pasal I Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (tambahan pasal 3a s/d 3c) jo pasal 10 ayat (2) UUPA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya.
- 3) Kedudukan atau jabatan; misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
- 4) Tingkah laku atau perbuatan; misalnya dalam pasal 19 dan 53 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/wali atau berkelakuan buruk sekali.

Orang-orang yang menurut Undang-undang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW jo pasal 433 BW);
- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW jo Undang-undang Kepailitan).

Ketidakwenangan dan Ketidackakapan Subjek Badan Hukum dalam Hukum

Berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam Pasal 1653 KUH Perdata diatur berkaitan dengan perkumpulan adalah selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun yang diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Menurut Utrecht, badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.⁶ Menurut Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁷ Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*recht-bevoegheid*) secara hukum, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan

⁵ Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Universitas 1965).

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 53.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Pembimbing Masa 1996).

4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.⁸

Menurut Nindyo Pramono, unsur yang terdapat dalam badan hukum adalah kehendak dan kedudukan yang mandiri (*persona standi in judicio*), serta kekayaan yang terpisah dari badan hukum.

Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus pengurusannya. Sebagai subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum diakui eksistensinya. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:

- a. Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah. Termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya;
- b. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya;
- c. Badan hukum yang diijinkan oleh Pemerintah; dan
- d. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau partikelir.

Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Menurut Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris

Pengertian manusia secara yuridis menurut pandangan G.F. Puchta ialah subjek hukum karena dia memiliki peluang menentukan nasib sendiri yang berarti ia memiliki kehendak (bebas). Kehendak artinya bahwa manusia mempunyai kemauan, keinginan atau harapan yang akan diwujudkan.⁹ Perbandingan hukum tentang orang menurut hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris yang akan dibahas, yaitu status pribadi, pewarisan dan perlindungan hukum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hukum Indonesia

a) Status Pribadi

Di Indonesia, status pribadi setiap individu diatur dalam KUHPerdata pada Buku Kesatu Tentang Orang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa aspek status pribadi, diantaranya:¹⁰

1) Kewarganegaraan

Indonesia mengakui kewarganegaraan sebagai salah satu aspek penting dari status pribadi seseorang. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, hal ini tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan (2).¹¹

2) Pernikahan

Indonesia mengatur terkait pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Selain itu, dalam Buku Kesatu KUHPerdata disebutkan juga mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, persatuan harta kekayaan, hingga perpisahan harta kekayaan.¹³

3) Perceraian

Untuk dapat melakukan perceraian baik karena talak ataupun gugat cerai, diperlukan alasan yang jelas. Alasan-alasan perceraian yang diatur di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Dalam

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Alumni 2005) 14.

⁹ Salim HS, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 61.

¹⁰ Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. (2023). *Hukum Tentang Orang* (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 26-43.

¹¹ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹² Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020), hlm. 8 - 47.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). hlm. 92.

Buku Kesatu KUHPerdota juga disebutkan mengenai pembubaran atau perceraian, perpisahan meja dan ranjang, hingga ketentuan atas tunjangan-tunjangan nafkah.¹⁵

4) Hak Asuh Anak

Ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa hak asuh anak akibat perceraian menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, apabila terjadi perselisihan, pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Kemudian, di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan kewajiban orang tua yang telah bercerai terhadap anaknya.¹⁶ Pada Buku Kesatu KUHPerdota juga disebutkan mengenai kebelumdewasaan dan perwalian, beberapa perlunakan, dan pengampuan.¹⁷

b) **Pewarisan**

Sistem pewarisan diatur dalam KUHPerdota pada Buku Kedua Tentang Kebendaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun beberapa aspek pewarisan, diantaranya:¹⁸

- 1) Ahli Waris: KUHPerdota Indonesia mengakui sistem pewarisan berdasarkan keturunan (turun temurun) dan perwalian (wasiat). Ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara kandung.
- 2) Pembagian Harta Warisan: KUHPerdota Indonesia mengatur bahwa warisan akan dibagi secara proporsional antara ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ahli waris mendapatkan bagian yang disebut "bagian bersifat wajib" dan bagian lainnya dapat diatur melalui wasiat.
- 3) Praktik Pewarisan: Dalam praktik pewarisan di Indonesia, terdapat sistem pewarisan yang mengikuti ketentuan hukum agama bagi individu beragama Islam (hukum waris Islam). Selain itu, KUHPerdota Indonesia juga mengatur pengaturan waris bagi individu yang tidak mengikuti hukum waris Islam.

c) **Perlindungan Hukum**

Di Indonesia, perlindungan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa aspek perlindungan hukum, diantaranya:¹⁹

1) Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰ Pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 tertuang dalam Pasal 28A - 28J UUD 1945 yang mengatur tentang hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan dan status kewarganegaraan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak memperoleh perlindungan, hak atas kesejahteraan, hak atas pemenuhan ham, serta hak dan kewajiban terkait ham.²¹

2) Hak Sipil

Terdapat istilah *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak lain yang tidak termasuk *non-derogable rights* merupakan *derogable rights*. *Non-derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.²² Hak-hak yang termasuk *non-derogable rights* terdapat dalam Pasal 28I UUD 1945. Kemudian diatur juga dalam

¹⁵ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.* hlm. 50 - 98.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.* hlm. 99 - 151.

¹⁸ Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. *Op.Cit.* hlm. 28

¹⁹ *Ibid.* hlm. 36.

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ Hukumonline, Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/> (diakses 16 Maret 2024).

²² Hukumonline, Arti Privasi, *Derogable Rights* dan *Non-derogable Rights*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/> (diakses 16 Maret 2024).

Pasal 4 UU HAM dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

3) Mekanisme Penegakan Hukum

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi hak-haknya dan mendapatkan keadilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

2. Hukum Amerika

a) Status Pribadi

Dalam hukum Amerika Serikat, pengaturan status pribadi individu terkait dengan hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum keluarga yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa aspek status pribadi dalam Hukum Amerika Serikat antara lain:²³

1) Kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan di Amerika Serikat diatur oleh hukum federal, termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai kewarganegaraan dan prosedur pemberian kewarganegaraan.

2) Pernikahan

Hukum perkawinan di Amerika Serikat diatur oleh hukum negara bagian. Setiap negara bagian memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda terkait dengan perkawinan, termasuk persyaratan sahnya pernikahan dan hak dan kewajiban suami istri.

3) Perceraian

Perceraian di Amerika Serikat juga diatur oleh hukum negara bagian. Persyaratan dan prosedur perceraian dapat berbeda-beda di setiap negara bagian.

4) Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak juga bervariasi di setiap negara bagian. Pengadilan di Amerika Serikat akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau perselisihan tentang hak asuh.

b) Pewarisan

Adapun beberapa aspek pewarisan menurut Hukum Amerika, diantaranya:²⁴

1) Ahli Waris, Hukum waris di Amerika Serikat dapat bervariasi antara negara bagian. Umumnya, ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, pasangan hidup, orang tua, dan saudara kandung.

2) Pembagian Harta Warisan, Jika tidak ada wasiat, pembagian harta warisan akan mengikuti aturan Intestate yang ditetapkan oleh negara bagian. Pembagian dapat berbeda-beda tergantung pada hubungan keluarga dan proporsi yang ditentukan.

3) Praktik Pewarisan, Di Amerika Serikat, individu memiliki kebebasan untuk membuat wasiat dan mengatur pewarisan sesuai kehendak mereka. Pewarisan dapat mencakup ahli waris yang diakui dan pihak lain di luar keluarga jika diatur dalam wasiat.

c) Perlindungan Hukum

Adapun beberapa aspek perlindungan hukum menurut Hukum Amerika, diantaranya:²⁵

1) Hak Asasi Manusia

Hukum Amerika Serikat memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui Konstitusi Amerika Serikat dan Amandemen-Perubahan Konstitusi. Misalnya, Amandemen Pertama memberikan kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers.

2) Hak-hak Sipil

²³ Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. *Op.Cit.* hlm. 35.

²⁴ *Ibid.* hlm. 39.

²⁵ *Ibid.* hlm. 37.

Hukum Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil individu, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kesetaraan. Contoh undang-undang yang melindungi hak-hak sipil termasuk Civil Rights Act 1964 dan Fair Housing Act.

3) Mekanisme Penegakan Hukum

Sistem hukum Amerika Serikat melibatkan pengadilan federal dan negara bagian yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menegakkan hak-haknya, dan ada juga badan penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

3. Hukum Inggris

a) Status Pribadi

Dalam hukum Inggris, pengaturan status pribadi individu melibatkan undang-undang perkawinan, undang-undang kewarganegaraan, dan preseden hukum. Beberapa aspek status pribadi dalam Hukum Inggris antara lain:²⁶

1) Kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan di Inggris diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1981. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai kewarganegaraan, termasuk syarat-syarat untuk menjadi warga negara Inggris.

2) Pernikahan

Hukum perkawinan di Inggris diatur oleh Undang-Undang Perkawinan 1949. Undang-undang ini mengatur persyaratan sahnya pernikahan, hambatan pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri.

3) Perceraian

Perceraian di Inggris diatur oleh Undang-Undang Perceraian 1973. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai alasan dan prosedur perceraian.

4) Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak di Inggris didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau perselisihan tentang hak asuh.

b) Pewarisan

Adapun beberapa aspek pewarisan menurut Hukum Inggris, diantaranya:²⁷

1) Ahli Waris, Hukum Inggris mengakui sistem pewarisan berdasarkan aturan Intestate jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat. Ahli waris yang diakui termasuk anak-anak, pasangan hidup, orang tua, dan saudara kandung.

2) Pembagian Harta Warisan, Jika tidak ada wasiat, harta warisan akan dibagi sesuai dengan aturan Intestate yang mengatur pembagian berdasarkan urutan keluarga dan proporsi yang ditentukan.

3) Praktik Pewarisan, Di Inggris, terdapat kebebasan untuk membuat wasiat dan mengatur pewarisan sesuai kehendak individu. Pewarisan dapat mencakup ahli waris yang diakui dan bahkan pihak lain di luar keluarga jika termasuk dalam wasiat.

c) Perlindungan Hukum

Adapun beberapa aspek perlindungan hukum menurut Hukum Inggris, diantaranya:²⁸

1) Hak Asasi Manusia

Hukum Inggris melindungi hak-hak asasi manusia melalui sejumlah instrumen hukum, termasuk European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia). Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan keadilan yang wajar.

2) Hak Sipil

Hukum Inggris memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kepemilikan. Undang-

²⁶ *Ibid.* hlm. 35.

²⁷ *Ibid.* hlm. 38.

²⁸ *Ibid.* hlm. 37.

undang seperti Human Rights Act 1998 memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak ini.

3) Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Inggris melalui sistem peradilan yang independen. Individu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi hak-haknya.

Perbandingan Hukum Perdata Tentang Badan Hukum Menurut Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris

Hukum positif di Indonesia mengenal adanya badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha non-badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan mengenai badan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, sebelum keluarnya UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat PT, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT, dahulu diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*, disingkat KUHD atau WvK. Adapun perbandingan hukum tentang badan hukum menurut hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris, yaitu:²⁹

1. Indonesia

Menurut BW atau KUHPerdata, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*. Sementara itu, van Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai satu badan pribadi, seperti yayasan atau *stichting*.

Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum yang kenegaraan atau *publiekrechtelijke rechtspersonen* dan badan hukum keperdataan atau *privaatrechtelijke rechtspersonen*. Singkatnya, badan hukum kenegaraan adalah badan-badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW). Badan hukum keperdataan itu sendiri masih dibedakan menjadi:

a) Perhimpunan, yang terdiri dari orang-orang atau *corporatie* atau *vereniging*;

1) Memiliki tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota;

2) Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain; dan

3) Pelaksanaan tujuan dan pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota-anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu.

b) Yayasan atau *stichting*, badan hukum perhimpunan, dilihat dari sifat organisasinya, menurut BW dapat diperinci menjadi:

1) Perhimpunan-perhimpunan yang menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu:

- Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* atau N.V.);

- *Commanditaire Vennootschap* (C.V.);

- *Cooperatieve Vereniging*; dan

- Perseroan Pertanggungungan

2) Perhimpunan-perhimpunan lainnya yaitu yang tidak menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya.

2. Amerika

Di Amerika, terdapat beberapa bentuk organisasi bisnis, diantaranya adalah persekutuan (*partnership*) dan korporasi (*corporation*). Persekutuan atau *partnership* sebagaimana diatur oleh Uniform Partnership Act (UPA) didefinisikan sebagai asosiasi dari dua atau lebih pemilik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Selain itu, beberapa aspek yang ada dalam *partnership* adalah bahwa hak dan kewajiban dari tiap sekutu diatur oleh perjanjian khusus. Di sisi lain, suatu korporasi adalah suatu entitas hukum yang dibentuk berdasarkan

²⁹ Nindyo Pramono, S. H., & Nasional, B. P. H. PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA. (2012).

prosedur formal, sebagai contoh, adanya keharusan untuk mengisi sejumlah dokumen yang jika telah terpenuhi akan diberikan sertifikat pendirian.

3. Inggris

Di Inggris mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, yang di antaranya adalah:

- a) Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank;
- b) Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan Partnership Act 1890 Section 1, dijelaskan bahwa persekutuan atau *partnership* adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang bersama-sama melakukan suatu usaha atau *business* dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. *Partnership* dapat timbul dari kesepakatan verbal atau lisan atau *verbal agreement* ataupun melalui suatu perjanjian tertulis; dan
- c) Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh Companies Act 2006.

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum diatur oleh Companies Act 2006, beberapa regulasi yang mengatur tentang perseroan diatur melalui The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985.

Menurut Companies Act (CA) 2006, beberapa bentuk perseroan adalah:

- 1) Perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public company*; (Section 4);
- 2) Perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company*; (Section 3);
- 3) Perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital*; (Section 5); dan
- 4) Perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company*; (Section 6).

SIMPULAN

Subjek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum, terdiri dari manusia dan badan hukum. Esensi manusia menjadikan manusia sebagai subjek hukum kodrati. Sedangkan badan hukum yang notabene adalah subjek hukum yang diberikan oleh negara, memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum. Dalam konteks hukum, istilah “seseorang” atau “person” merujuk pada individu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban; yang juga dikenal sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, setiap manusia—baik sebagai warga negara maupun orang asing—memiliki status sebagai pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Walaupun setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, tindakan tersebut harus didukung oleh kemampuan dan wewenang hukum yang disebut sebagai kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dengan kata lain, setiap subjek hukum harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, menikah, dan sebagainya.

REFERENSI

- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). hlm. 92.
Salim HS, Pengantar Ilmu Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 61.



- Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020), hlm. 8 - 47.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 1988), hlm. 53.
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia (Prenada Media 2008), hlm. 40.
- Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 2005) 14.
- Nindyo Pramono, S. H., & Nasional, B. P. H. PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA. (2012).
- Nurdiansyah, R., & Damiri, M. A. (2023). Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 26-43.
- Praningrum, D. H. 2014, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Pembimbing Masa 1996).
- Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Universitas 1965).
- Hukumonline, Mengenal Subjek Hukum Perdata, Pidana, dan Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdata-pidana-internasional-lt6203d4c585cb0/?page=2>, (diakses 19 Maret 2024).
- Hukumonline, Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/> (diakses 16 Maret 2024).
- Hukumonline, Arti Privasi, *Derogable Rights* dan *Non-derogable Rights*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/> (diakses 16 Maret 2024).